



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Marbawi Tanjung, Laki-laki, 27 Tahun, Tempat Lahir di Kuala Tungkal, tanggal 21 Agustus 1994, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gang Belibis I Blok D.1/16 Tanjung Buntung Bengkong Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Febuari 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No. 55/Pdt.P/2022/PN.Btm tanggal 10 Febuari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Orarianto telah dikarunia 2 (dua) Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Nomor Identitas Kependudukan (KTP) 1506012108940002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-02-2021;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nusi Lestiana, pada tanggal 11 Januari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0004/004/I/2020, tanggal 11 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, di Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama El Razy Malik, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 18 November 2020, anak ke -1 dari ayah Marbawi Tanjung dan ibu Nusi Lestiana, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1506-LU-05012021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : Nama anak semula tertulis El Razy Malik dirubah menjadi Ahmad Razy Malik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 11 Januari 2021;
5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No.1506-LU-0512021-0004, sebelumnya tertera bernama El Razy Malik di Ubah menjadi Ahmad Razy Malik karena nama depan terlalu pendek dan ingin diganti dengan yang lebih bagus dan sesuai menurut kami sebagai orang tua.
6. Bahwa untuk perubahan/perbaikan/pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang "Amar" nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LU-05012021-0004, sebelumnya tertera bernama El Razy Malik, di Ubah menjadi bernama Ahmad Razy Malik ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilnya-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Marbawi Tanjung, Laki-laki, Nomor NIK 1506012108940002, Tempat Lahir di Kuala Tungkal, tanggal 21 Agustus 1994, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Swasta, Alamat Alamat Gang Belibis I Blok D.1/16 Tanjung Buntung Bengkong Kota Batam yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marbawi Tanjung Nomor 15060720603200001, Alamat Alamat Gang Belibis I Blok D.1/16 Tanjung Buntung Bengkong Kota Batam yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/004/II/2020, pernikahan antara Marbawi Tanjung dengan Nusi Letiana pada tanggal 11 Januari 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Kesatu El Razy Malik dari pasangan Ayah Marbawi dan Ibu Nusi Lestiana, yang lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana telah dicatatkan pada tanggal 11 Januari 2021 pada Kantor Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 4 November 2021 untuk penggantian nama Anak Pemohon Marbawi Tanjung, yang semula tertulis El Razy Malik menjadi Ahmad Razy Malik sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Muhammad Lukman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon, mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Anak yang semula bernama El Razy Malik menjadi Ahmad Razy Malik
- Bahwa pemohon Marbawi Tanjung dan Lusi Lestiana adalah kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Nusi Lestiana:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Anak Laki-lakinya yang semula bernama El Razy Malik menjadi Ahmad Razy Malik
- Bahwa pemohon mengganti nama anak Laki-lakinya tersebut karena untuk kepentingan nama baiknya dan berdasarkan rekomendasi keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan Akta Kelahiran Anak Kesatu Laki-laki Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk mengganti Nama Anak Laki-laki yang bernama El Razy Malik menjadi Ahmad Razy Malik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-05012021-0004 El Razy Malik adalah Anak dari pasangan Ayah Marbawi dan Ibu Nusi Lestiana, yang lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 18

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sebagaimana telah dicatatkan pada tanggal 11 Januari 2021 pada Kantor Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anaknya untuk kepentingan Administrasi Kependudukan dan masa depan Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Marbawi Tanjung memperbaiki nama Anak Kesatu Laki-lakinya dari pasangan Ayah Marbawi dan Ibu Nusi Lestiana, yang lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana telah dicatatkan pada tanggal 11 Januari 2021 pada Kantor Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat yang bernama El Razy Malik menjadi Ahmad Razy Malik ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu 16 Februari 2022, oleh Yoedi A.Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,S.H.M.H

Panitera pengganti

Bacok

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (lima ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10.000,00(enam ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Btm